



PROSES SELEKSI HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Trias Palupi Kurnianingrum*)

Abstrak

Perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan proses seleksi hakim agung perlu diselesaikan tanpa harus menimbulkan benturan di antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kedua lembaga tersebut bukan untuk menerapkan prinsip check and balances, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, KY berperan sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangat dibutuhkan. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara KY dan MA, agar kedua lembaga negara tersebut mempunyai batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak tumpang-tindih.

Pendahuluan

Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa "calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan berkaitan dengan MA walaupun Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut menegaskan keberadaan KY sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ* dalam rangka mendukung kekuasaan

kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa. Dalam menjalankan tugasnya KY juga bersifat mandiri sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

Kewenangan KY dalam pengawasan terhadap hakim, juga terdapat dalam beberapa undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman seperti UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha. Dalam ketentuan UU tersebut, KY juga diberikan kewenangan bersama-sama dengan MA dalam melakukan seleksi hakim.

Kewenangan KY melakukan seleksi hakim dianggap sebagai kondisi yang

*) Peneliti Muda Bidang Hukum, pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com



akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman oleh MA. Proses seleksi hakim agung yang dilakukan oleh lembaga yang bukan pelaksana kekuasaan kehakiman berarti meniadakan keterlibatan MA secara langsung dalam proses seleksi hakim agung. Hal ini sekaligus melemahkan MA sebagai institusi tempat para hakim bernaung.

Keberatan tersebut kemudian berujung dengan pengajuan *judicial review* oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Judicial review diajukan terhadap Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberatan MA terhadap kewenangan seleksi hakim agung oleh KY, kemudian diungkapkan oleh Wakil Ketua MA (Bidang Non-Yudisial) Suwardi kepada Ketua MPR Zulfiki Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Suwardi menyampaikan usul agar keberadaan KY sebaiknya dihapuskan dari Bab IX UUD Tahun 1945. Suwardi berpendapat bahwa masuknya KY dalam Bab IX UUD Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebuah kecelakaan konstitusi. Kekuasaan kehakiman harusnya benar-benar berkuasa tanpa harus diawasi. Menurut Suwardi, kehadiran KY dalam proses rekrutmen calon hakim dirasakan dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Berita ini menyeruak di tengah-tengah pengajuan rekomendasi sanksi etik untuk hakim tunggal Sarpin Rizal kepada MA terkait cara penanganan perkara pra-peradilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan melawan KPK. Pada saat yang sama muncul kasus yang melibatkan sejumlah hakim, pengacara dan penegak hukum lainnya di beberapa kota menjadi terpidana dalam berbagai perkara pidana suap dan korupsi.

Keterlibatan KY dalam seleksi pengangkatan hakim memang bukanlah jaminan akan menghasilkan hakim yang baik. Meskipun begitu, keberadaan KY akan tetap dapat menggantikan atau melengkapi peran yang selama ini tidak dilakukan MA. Dosen Fakultas Hukum Bina Nusantara, Shidarta, mengatakan peran yang disinggung tersebut adalah menelusuri rekam jejak (*track record*) baik itu prestasi maupun perilaku yang dimiliki oleh calon

hakim. MA dipandang hanya melihat sebatas teknis sementara KY justru dibutuhkan untuk melihat *track record* seorang hakim. Terlebih lagi, Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 telah menyebutkan jika KY memiliki fungsi mengawasi dan menjaga harkat serta martabat hakim.

Hal senada juga dikemukakan oleh Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang. Ia menegaskan bahwa pemberian kewenangan kepada KY untuk turut melakukan seleksi calon hakim justru akan memperkuat lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, bersih, dan profesional sesuai dengan amanah Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Menegaskan keterlibatan dan peran dari pihak lain yang berpotensi menghadirkan suatu kekuasaan yang korup, sehingga dapat mencegah terjadinya atau terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang.

Eksistensi KY

Jika dicermati pembentukan KY merupakan bentuk kesadaran negara akan pentingnya pengawasan terhadap perilaku dan kehormatan hakim. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan gagasan pembentukan KY telah ada sejak tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). MPPH berfungsi mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, dan tindakan indisipliner terhadap hakim. Perubahan konstitusi pada awal reformasi berhasil mendaur ulang MPPH ke dalam sebuah lembaga independen bernama KY.

Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24B UUD Tahun 1945 hasil amandemen ke-3 yang ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 9 November 2001 telah memerintahkan pembentukan KY. Keputusan diambil MPR dalam rangka reformasi Indonesia untuk membangun fondasi negara demokrasi dan negara hukum. KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, yang diatur bersama-

sama dengan MA dan MK. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD Tahun 1945, KY berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Meskipun bukan pelaku kekuasaan, namun KY memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di samping MA. UUD Tahun 1945 telah memberikan wewenang dan tugas kepada KY untuk mencalonkan hakim agung kepada DPR dan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan KY dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 kemudian diatur kembali dalam Pasal 13 huruf a UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Dengan demikian maka huruf a ini menegaskan makna Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai satu rangkaian sistem, sehingga tidak dapat dipahami secara parsial yaitu dalam satu kerangka sistem pencalonan, pengusulan dan pengangkatan hakim agung.

Pasal 13 huruf a kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa: (1) “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. menetapkan calon hakim agung; dan
- d. mengajukan calon hakim agung.

Pasal tersebut semakin memperjelas kewenangan KY, bahwa yang dimaksud dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu terkait dengan calon hakim agung. Sementara itu, kewenangan penentuan pengangkatan hakim agung merupakan kewenangan DPR yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Oleh karenanya seleksi

hakim yang dilakukan oleh KY bukanlah merupakan suatu tindakan intervensi melainkan harus dipandang sebagai bagian untuk memperkuat independensi dan imparialitas dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman sebaiknya tidak menjadi kekuasaan yang tertutup dan tidak tersentuh. Kekuasaan kehakiman yang besar dan luas harus dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya harus transparan. Independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman diperlukan bersama-sama, tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, maka KY dan MA harus memiliki hubungan sinergis sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut sewajarnya harus bekerja sama. Apalagi, Putusan MK No. 05/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperkuat posisi KY sebagai mitra (partner) MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*. Oleh karena itu, dengan semangat konstitusional dimaksud, prinsip *check and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena itu, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxiliary organ*. Dalam perspektif yang demikian maka hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

Sebagai bahan perbandingan, Pasal 165 ayat (2) Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 menegaskan bahwa kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang berada di tangan pengadilan dan hanya tunduk kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, yang harus ditegakkan secara imparial tanpa rasa takut, pilih kasih dan prasangka. Pasal 178 ayat (2) Konstitusi Afrika Selatan memerintahkan pembentukan KY (*Judicial Service Commission* atau JSC). JSC berwenang antara lain mengangkat hakim dan menyelidiki aduan mengenai pejabat kehakiman di samping memberikan masukan kepada pemerintah mengenai masalah-masalah yudisial dan administrasi kehakiman. Pasal 177 ayat (1) Konstitusi tersebut juga mengatur seorang hakim dapat diberhentikan hanya apabila JSC atau *National Assembly* (DPR) berkesimpulan bahwa hakim tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup atau melakukan kesalahan yang serius. Sementara di Italia, KY dikenal dengan sebutan *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM). Ia bertugas secara khusus menjamin kemandirian lembaga kehakiman. Kewenangan CSM diatur di dalam Pasal 107 Konstitusi Italia, di antaranya terkait kewenangan disiplin. Pasal 107 alenia 1 Konstitusi Italia misalnya, menyebutkan bahwa hakim hanya dapat dibebaskan dari tugas atau penempatan melalui putusan CSM. Selain itu CSM berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim apabila terbukti melakukan pelanggaran. Kewenangan lain yang juga dimiliki oleh CSM adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim, melakukan pelatihan dan pendidikan hakim, melakukan mutasi dan promosi hakim, melakukan evaluasi kinerja hakim dan sebagainya.

Penutup

Keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim agung tidaklah menyalahi aturan. Hubungan antara MA dan KY bukanlah untuk menerapkan prinsip *check and balances*, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan mengingat MA dan KY berada dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran KY sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangatlah dibutuhkan. Dengan demikian, tindakan

KY untuk melakukan seleksi hakim janganlah dipandang sebagai bentuk intervensi melainkan sebagai bagian untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Revisi UU Kekuasaan kehakiman diperlukan untuk mencegah melebarnya konflik antara KY dan MA, serta dalam rangka mempertegas batasan kewenangan masing-masing.

Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- “Komisi Yudisial”, *Kompas*, Rabu tanggal 29 Juli 2015.
- “Uji Materi Pelibatan KY Dalam Seleksi Hakim Sudah Seharusnya”, *Kompas*, Rabu tanggal 29 Juli 2015.
- “Ketua MA: Komisi Yudisial Jangan Melampaui Kewenangan Yang Diberikan”, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2015.
- “Ketua MA Beri Sinyal Rekrutmen Hakim Tidak Libatkan KY”, <http://news.detik.com>, diakses tanggal 5 Agustus 2015.
- “Agar MA dan KY Harmonis: Ini Syarat Dari Ketua MA”, <http://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 5 Agustus 2015.
- “Eks Ketua MK: Peran KY Seleksi Hakim Tidak Ganggu Kekuasaan Kehakiman”, <http://news.detik.com>, diakses tanggal 4 Agustus 2015.